



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 004/KINTB/PSI-KEP.1/II/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 12 Februari 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. JONI ARIANTO  | Beralamat di Kecamatan Taliwang, Kabupaten        |
| 2. UMAR ABDULLAH | Sumbawa Barat. Di dalam persidangan dihadiri oleh |
| 3. ZAINUDDIN     | Joni Arianto, Umar Abdullah, dan Rohyatil         |
| 4. RIDHA ZAIN    | Wahyuni Bourhany selaku Kuasa berdasarkan Surat   |
|                  | Kuasa Khusus tertanggal 31 Desember 2018. Untuk   |
|                  | selanjutnya disebut sebagai <b>Pemohon</b> ;      |



Terhadap

BUPATI SUMBAWA  
BARAT

Beralamat di Jalan Bung Karno Nomor 3 Komplek KTC, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Di dalam persidangan dihadiri oleh Hirawansyah Atta, SH., MH., dan Zainuddin, SH., MM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181.1/14/HKM/2019 tanggal 25 Januari 2019. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon akan memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- 1) Rincian hasil dan proses penilaian harga tanah;
  - 2) Variable perhitungan dan rumus perhitungan;
  - 3) Rincian objek perhitungan pada objek tanah milik Joni Arianto, Umar Abdullah, Zainuddin, dan Ridha Zain sesuai dokumen hasil penilaian lembaga penilai harga tanah/appraisal.
2. Informasi yang dimaksud pada poin 1 (satu) akan diberikan dalam bentuk hardfile di Kantor Komisi Informasi Provinsi NTB setelah sidang pembacaan putusan mediasi dalam sengketa *a quo*.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 12 Februari 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Lalu Ahmad Busyairi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”*



Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner


Memutuskan:

**Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.**

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 21 Februari 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu **Ajeng Roslinda Motimori** selaku Ketua merangkap Anggota, **Hendriadi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Tarmidzi sebagai Panitera Pengganti.


Ketua Majelis

  
(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis


  
(Hendriadi)

Anggota Majelis

  
(M. Zaini)

Panitera Pengganti

  
(Tarmidzi)



Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 21 Februari 2019

  
Pantera Pengganti  
  
(Farmidzi)